



## JURNAL AKUNTANSI PERPAJAKAN INDONESIA

Indonesian Tax Accounting Journal

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAPI/issue/current>

Volume 04 (01) 2025, 62 - 71

### PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2019-2023)

Alya Andina Setiawan<sup>1\*</sup>, Erliana<sup>2</sup>, Linawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Department of Accounting, Pamulang University,

Email: <sup>1</sup>alyaandina.setiawan31@gmail.com, <sup>2</sup>02723@unpam.ac.id <sup>3</sup>dosen01974@unpam.ac.id

**Article History:** Received on 04 August 2025, Revised on 25 August 2025, Published on 31 August 2025

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of tax audits and tax sanctions on taxpayer compliance. A tax audit is a supervisory effort conducted by tax authorities to ensure that taxpayers fulfill their tax obligations accurately, completely, and on time. Meanwhile, tax sanctions serve as a legal enforcement tool intended to deter taxpayers from violating tax regulations. This research was conducted at the Pratama Tax Service Office (KPP) Pondok Aren using a quantitative approach. Data were collected through questionnaires distributed to individual taxpayers registered within the office's jurisdiction. The results of the analysis indicate that tax audits have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Similarly, tax sanctions also show a positive and significant impact on compliance. Together, these independent variables significantly contribute to the dependent variable, namely taxpayer compliance.*

**Keywords :** Tax Audit, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan upaya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap dan tepat waktu. Sedangkan sanksi pajak berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah KPP. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga berlaku pada sanksi pajak yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Secara bersama-sama, kedua variabel independen tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci :** Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam menopang pendapatan negara serta pelaksanaan program pembangunan nasional di Indonesia. Namun demikian, permasalahan utama yang kerap dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang berdampak pada pencapaian target penerimaan fiskal negara. Menurut Sahri (2023), berbagai faktor menyebabkan rendahnya kepatuhan, mulai dari sikap wajib pajak, kurangnya pengetahuan, pengaruh budaya, hingga lemahnya pengawasan serta ambiguitas regulasi perpajakan. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kepatuhan melalui dua strategi utama, yaitu pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sedangkan sanksi pajak diberikan untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar aturan. Adolph (2016) menyatakan bahwa pemeriksaan fiskal secara signifikan dapat meningkatkan kepatuhan dan pemasukan negara dari sektor perpajakan.

Namun demikian, strategi tersebut tidak selalu efektif bila tidak didukung oleh penegakan hukum yang adil dan sistem pengawasan yang akuntabel. Mullery et al. (2024) menekankan pentingnya penerapan sanksi yang proporsional dan sistem pengawasan yang kuat agar penerapan hukuman tidak bersifat simbolis. Selain itu, Nuridah et al. (2025) menambahkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan dan kepercayaan terhadap institusi fiskal juga turut memengaruhi kepatuhan. Maka dari itu, perlu dikaji lebih dalam bagaimana dua instrumen tersebut bekerja secara simultan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya di wilayah urban seperti KPP Pratama Pondok Aren.

Penelitian ini merujuk pada tiga teori utama. Pertama, teori kepatuhan (Compliance Theory), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengawasan eksternal seperti audit dan ancaman sanksi (Purba et al., 2023; Lumban Gaol & Sarumaha, 2022). Kedua, teori pencegahan (Deterrence Theory), yang menekankan bahwa hukuman tegas dapat mencegah pelanggaran (Dince & Desy, n.d.; Dewi & Merkusiwati, 2018). Ketiga, teori ekonomi perilaku (Behavioral Economics Theory), yang menggarisbawahi bahwa keputusan patuh tidak semata-mata rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan psikologis (Prayoga, 2021). Ketiga teori ini membentuk kerangka teoritik dalam memahami hubungan antara pemeriksaan, sanksi, dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan studi terdahulu, ditemukan hasil yang konsisten mengenai pengaruh positif pemeriksaan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Misalnya, Assa et al. (2018), Bawazir et al. (2021), dan Amran (2018) menemukan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan, baik pada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Demikian pula penelitian oleh Nugrahanto & Nasution (2019) serta Erica (2021) yang menekankan pentingnya implementasi yang konsisten dan adil terhadap sanksi dan pemeriksaan. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada salah satu variabel secara parsial atau mengabaikan pengaruh simultan keduanya. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam konteks lokasi dan periode analisis yang sempit, yang menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas.

Kelebihan penelitian ini dibanding studi sebelumnya terletak pada kombinasi dua instrumen utama (pemeriksaan dan sanksi) yang diteliti secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, cakupan waktu penelitian mencakup lima tahun (2019–2023), memungkinkan analisis longitudinal yang lebih komprehensif terhadap dinamika kepatuhan. Pemilihan lokasi di KPP Pratama Pondok Aren juga memberikan nilai lebih karena wilayah ini mencerminkan karakteristik wajib pajak di kawasan perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda yang memberikan presisi dalam mengukur besarnya pengaruh antarvariabel.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada penyatuan ketiga teori (kepatuhan, pencegahan, dan ekonomi perilaku) dalam satu kerangka kerja empiris untuk menganalisis kepatuhan pajak. Tidak hanya menguji hubungan kausal antara pemeriksaan dan sanksi terhadap kepatuhan, studi ini juga mencoba menjembatani aspek psikologis dan sosial yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Selain itu, penelitian ini relevan dengan dinamika terkini, seperti meningkatnya digitalisasi perpajakan melalui e-filing dan pentingnya literasi digital sebagaimana disampaikan oleh Widiyati & Erliana (2024), serta pentingnya edukasi langsung seperti yang dijelaskan oleh D. C. Dewi et al. (2023) dan Erliana et al. (2024). Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur perpajakan, memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif bagi DJP, serta berkontribusi pada pembangunan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

## **LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Penelitian ini mengkaji pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana masing-masing variabel memiliki peran yang signifikan dalam sistem perpajakan. Pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai proses sistematis oleh otoritas fiskal untuk menilai kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Proses ini melibatkan verifikasi laporan, klarifikasi data, serta evaluasi terhadap potensi ketidaksesuaian yang dilakukan oleh wajib pajak. Di sisi lain, sanksi pajak merupakan instrumen penegakan hukum yang bersifat represif dan bertujuan menciptakan efek jera, baik melalui sanksi administratif seperti denda dan bunga, maupun sanksi pidana dalam kasus pelanggaran berat (Amran, 2018). Variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan wajib pajak, mencerminkan perilaku individu atau badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dan material, seperti tepat waktu melaporkan SPT dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Musda et al., 2024).

Untuk mendeskripsikan hubungan antara ketiga variabel tersebut, penelitian ini menggunakan tiga teori utama sebagai landasan. Pertama, Compliance Theory menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pemeriksaan dan sanksi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa intensitas pengawasan oleh otoritas pajak berdampak langsung terhadap tingkat kepatuhan (Purba et al., 2023). Kedua, Deterrence Theory menyatakan bahwa seseorang akan cenderung patuh apabila terdapat ancaman hukuman yang tegas, pasti, dan cepat. Dalam konteks pajak, sanksi menjadi alat utama untuk membentuk perilaku taat dengan menciptakan rasa takut terhadap konsekuensi ketidakpatuhan (Dince & Desy, n.d.). Ketiga, Behavioral Economics Theory menyoroti bahwa keputusan wajib pajak tidak hanya didorong oleh kepentingan rasional semata, tetapi juga oleh faktor sosial dan psikologis, seperti persepsi keadilan dan pengaruh norma sosial (Prayoga, 2021).

Penelitian ini juga mengacu pada sejumlah riset terdahulu yang mendukung konstruksi kerangka berpikirnya. Penelitian oleh Assa et al. (2018) dan Bawazir et al. (2021) menunjukkan bahwa kombinasi antara pemeriksaan pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, studi oleh Nugrahanto & Nasution (2019) menemukan bahwa pemeriksaan pajak secara mandiri telah mampu meningkatkan kepatuhan, meskipun dampaknya lebih kuat jika digabungkan dengan penerapan sanksi. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model teoritis yang menguji pengaruh langsung variabel bebas, yakni pemeriksaan pajak (X1) dan sanksi pajak (X2), terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), serta pengaruh keduanya secara simultan.

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil kajian teoritis dan empiris tersebut. Hipotesis pertama menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara hipotesis ketiga menguji pengaruh simultan dari kedua variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kerangka konseptual dan hipotesis dalam studi ini diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana peran mekanisme pengawasan dan penegakan hukum secara terintegrasi dapat meningkatkan kepatuhan fiskal masyarakat di lingkungan KPP Pratama Pondok Aren.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel bebas, yakni pemeriksaan pajak dan sanksi pajak, terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memberikan kemampuan untuk mengukur pengaruh secara numerik, objektif, dan terukur melalui uji statistik. Selain itu, pendekatan asosiatif memungkinkan peneliti untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak (Ramadhanthy, 2024). Penelitian ini juga bersifat deduktif, yang artinya peneliti memulai dari teori yang telah ada dan kemudian mengujinya secara empiris menggunakan data lapangan. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, yang dinilai paling sesuai untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren selama periode tahun 2019 hingga 2023. Wilayah ini dipilih karena dinilai mewakili karakteristik wajib pajak di wilayah urban dengan aktivitas ekonomi yang dinamis. Menurut data yang dihimpun dari KPP, jumlah populasi wajib pajak orang pribadi cukup besar dan mencakup berbagai jenis kegiatan usaha dan profesi. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yakni teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, seperti wajib pajak aktif yang pernah mengalami pemeriksaan dan menerima sanksi selama periode yang ditentukan (Saumi & Ernandi, 2023). Dengan pendekatan ini, sampel yang diperoleh dianggap relevan dan mampu merepresentasikan populasi secara optimal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah memenuhi kriteria. Kuesioner tersebut dirancang dalam bentuk tertutup dengan menggunakan skala Likert lima poin, dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”, untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan mereka (Wahyuningsih, 2021). Instrumen kuesioner ini disusun berdasarkan indikator variabel yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, seperti indikator frekuensi pemeriksaan, ketegasan sanksi, serta ketepatan pelaporan pajak. Beberapa indikator diadopsi dari penelitian sebelumnya, antara lain dari Nugroho & Rochmat (2021), Dewi & Ramantha (2019), hingga Musda et al. (2024).

Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian dianalisis dengan bantuan perangkat lunak statistik. Metode analisis data dimulai dengan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan keabsahan dan konsistensi instrumen. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, guna memastikan bahwa data memenuhi persyaratan model regresi. Setelah itu, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial, sedangkan uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan. Besarnya pengaruh ditunjukkan melalui nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang menggambarkan kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak (Rahmayanti et al., 2020). Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Sebelumnya, dilakukan pengujian instrumen melalui uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik untuk memastikan data layak dianalisis secara statistik.

### Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Berdasarkan hasil pengolahan data, semua item pertanyaan memiliki nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel sebesar 0,232 ( $df = 88$ ,  $\alpha = 0,05$ ), sehingga dinyatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,60. Pemeriksaan pajak sebesar 0,872, sanksi pajak sebesar 0,879, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,885. Dengan demikian, semua variabel memenuhi kriteria reliabilitas tinggi dan dapat digunakan untuk analisis lanjutan.

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$ , artinya data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, menandakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### Uji Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda disajikan dalam tabel berikut (diambil dari dokumen asli):

**Tabel 1. Koefisien Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	11.427	2.191		5.219	0.000
Pemeriksaan Pajak	0.212	0.067	0.287	3.176	0.002
Sanksi Pajak	0.309	0.072	0.396	4.268	0.000

Dari hasil uji regresi di atas, diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 11,427 + 0,212X_1 + 0,309X_2$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$X_1$  = Pemeriksaan Pajak

$X_2$  = Sanksi Pajak

### Uji t (Parsial)

Berdasarkan uji t, diketahui bahwa:

1. Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $t = 3,176$ ;  $\text{sig} = 0,002$ ).
2. Sanksi Pajak ( $X_2$ ) juga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $t = 4,268$ ;  $\text{sig} = 0,000$ ).

Artinya, secara parsial baik pemeriksaan pajak maupun sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel pemeriksaan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 37,457 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , yang berarti kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,454, yang berarti 45,4% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh dua variabel bebas, yaitu pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Sisanya sebesar 54,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Adolph (2016) yang menyatakan bahwa intensifikasi pemeriksaan mampu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dapat memberikan efek kontrol dan mendorong wajib pajak untuk tidak melakukan manipulasi pelaporan. Sementara itu, sanksi pajak juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Temuan ini mendukung teori deterrence yang menyatakan bahwa hukuman akan menciptakan efek jera bagi pelanggar dan mendorong kepatuhan (Dince & Desy, n.d.). Ketegasan dalam pemberian sanksi oleh otoritas pajak membangun persepsi risiko tinggi terhadap pelanggaran. Sejalan dengan penelitian oleh Amran (2018), pemberian sanksi yang proporsional dapat menjadi alat pengendali perilaku wajib pajak yang menyimpang.

Secara simultan, pemeriksaan dan sanksi pajak memberikan pengaruh besar terhadap perilaku kepatuhan. Artinya, kombinasi antara pengawasan dan penegakan hukum menjadi pendekatan yang efektif dalam membangun sistem perpajakan yang sehat. Penelitian ini menguatkan temuan Bawazir et al. (2021) yang menyatakan bahwa strategi kolaboratif antara tindakan preventif dan represif terbukti mampu meningkatkan kepatuhan fiskal. Namun demikian, masih terdapat ruang yang perlu diperhatikan. Nilai koefisien determinasi sebesar 45,4% menunjukkan bahwa lebih dari separuh variasi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pemahaman perpajakan, literasi digital, persepsi keadilan pajak, dan kepercayaan terhadap institusi. Sebagaimana disampaikan oleh Nuridah et al. (2025), pemahaman yang rendah terhadap sistem perpajakan dapat menurunkan partisipasi wajib pajak, sekalipun pemeriksaan dan sanksi telah diterapkan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepatuhan fiskal, serta memperkaya diskursus akademik mengenai efektivitas pengawasan dan sanksi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Praktisnya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan strategi pemeriksaan dan pemberian sanksi yang tepat guna. Pendekatan yang berbasis data, terukur, dan konsisten perlu menjadi acuan agar kebijakan perpajakan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga edukatif dan partisipatif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pondok Aren. Pemeriksaan pajak terbukti memberikan efek positif dalam meningkatkan kesadaran dan ketertiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, sanksi pajak, baik dalam bentuk administratif maupun denda, memberikan efek jera yang mendorong perilaku patuh wajib pajak. Secara simultan, kombinasi keduanya menciptakan pengaruh yang lebih kuat dalam mendorong kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan dan penegakan hukum yang diterapkan oleh otoritas pajak berperan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Namun demikian, terdapat pula faktor lain di luar variabel yang diteliti yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pemahaman perpajakan, literasi keuangan, dan kepercayaan terhadap institusi pajak, yang patut menjadi perhatian dalam penelitian lebih lanjut.

Disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan frekuensi dan kualitas pemeriksaan pajak dengan pendekatan yang profesional, transparan, dan berkeadilan guna mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Selain itu, sanksi perpajakan perlu dirancang dan diterapkan secara tegas namun proporsional, agar tetap memberikan efek jera tanpa menimbulkan ketidakadilan atau resistensi dari wajib pajak. Pemerintah juga perlu memperkuat strategi edukatif melalui sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman terhadap sistem perpajakan modern, seperti penggunaan e-filing dan kewajiban pelaporan digital. Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengikutsertakan variabel tambahan seperti literasi perpajakan, persepsi keadilan fiskal, dan peran pelayanan fiskus agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *DAMPAK PEMERIKSAAN PAJAK DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK HIBURAN DENGAN FAKTOR SPIRITUALITAS SEBAGAI PEMODERASI STUDI PADA PT XYZ*. 11(2), 1–23.
- Agustina, P., Jabat, B., Ayu, D., Sirait, P., Tri, S., & Nasution, A. (2024). *BANGUNAN PADA KECAMATAN TAMIANG HULU*. 5, 453–466.
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.53>
- Andi, A., Tirani, C. A., & Ginanjar, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Serta Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. *IJAB : Indonesian Journal of Accounting and Business*, 2(1), 1–27. <https://doi.org/10.33019/accounting.v2i1.17>
- Arrosyid, C. H., & Soedaryono, B. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan PT Surveyor Indonesia. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi* ..., 3(4). <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/view/2933%0Ahttps://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/download/2933/2602>
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Bawazir, M. N., Meiriyanti, R., P, R. H. U., Bisnis, E., Semarang, U. P., Bisnis, E., & Semarang, U. P. (2025). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Penagihan Pajak , Sanksi Perpajakan , dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama*
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Elva Nuraina, F. S. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005>
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Erliana, E., Dewi, D. C., & ... (2024). Pendampingan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Masa dan Laporan Keuangan Bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) .... *JGEN: Jurnal ...*, 2, 209–213. <http://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jgen/article/view/401%0Ahttps://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jgen/article/download/401/339>
- Fau, M., -, S., & -, K. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya di Lembaga Pendidikan Yayasan Swasta Katolik. *InFestasi*, 14(2), 103. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v14i2.4855>
- Hidajat, T. (2023). *Tax Compliance in the Perspective of Behavioral Economics*. Atlantis Press International BV. [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-154-8\\_35](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-154-8_35)
- Kaimuddin, A. G., & Purwatiningsih, A. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 22–30. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.8276>
- Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). *Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model : A Systematic Literature Review of Correlations*. 2(2), 133–143.
- Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>
- Melani, M. M., & Susanti, L. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukabumi). *Jurnal Akunida*, 4(1), 45. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i1.1389>
- Mullery, A. F., Tanjung, H., Akuntansi, P. S., Sukabumi, U. M., Daerah, P., Sukabumi, K., Denda, S., & Pajak, K. W. (2024). *Pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan*. 5, 1026–1033.
- Nadinda, I. A. I. A., & Budiarta, I. K. (2023). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Masa Pandemi Covid-19. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(11), 2227. <https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i11.p11>
- Nanda, Y. M. E. S., Fakhruddin, I., Fitriani, A., & Pratama, B. C. (2021). RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia. *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(1), 111–124. <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.23922>
- Nona Dince, M., & Nona Desy, H. (n.d.). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Maumere*.
- Nugrahanto, A., & Andri Nasution, S. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.607>
- Nuridah, S., Putri, L., & Rosida, S. A. (2025). *Pengaruh Kebijakan E-Filing , Sanksi Perpajakan Dan*



- Kesadaran*. 4(3), 302–314.
- P2, E. (2024). *PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UMKM TENTANG KEPATUHAN PAJAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK UMKM.pdf*. 6(Table 10), 4–6.
- Pajak, S., Pengetahuan, D., Kepatuhan, T., Pajak, W., Pribadi, O., Kantor, D., Pajak, P., Timur, P. M., Pravita, P., Purba, S., Ayu, D., Sirait, P., Rahman, F., Area, U. M., Utara, S., Baru, K., & Deli, K. (2025). *Jurnal dunia pendidikan*. 5(April), 2017–2032.
- Pareres, S. K., & Yusuf, H. (2024). *TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA EVALUATION OF THE SUPERVISORY SYSTEM IN COMBATING TAX*. November, 5387–5397.
- Perpajakan, P. S., Wajib, K., Dan, P., Pelayanan, K., Terhadap, P., Wajib, K., Dalam, P., Pajak, M., Dan, B., Simaremare, A., Dalimunthe, H., Habibie, M., Area, U. M., Utara, S., Medan, K., Utara, S., Pajak, K. W., & Pajak, K. W. (2025). *Jurnal dunia pendidikan*. 5(April), 2108–2126.
- Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2020). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 188–199. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i2.4427>
- Prayoga, A. E. . P. I. . & H. N. (2021). *PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN, SANKSI PAJAK, DAN RELASI SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN*.
- Purba, M.A., Sitepu, J. M., Simanjutak, T. P., & Sitompul, J. (2023). *PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPPPRATAMA MEDAN PETISAH*.
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(2), 118–124. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633>
- Ramadhanthy, R. (2024). PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Influencer Selebgram Yang Berdomisili Di Banten Tahun 2021-2022). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 9(1), 32–42.
- Rika Widianita, D. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.
- Sahri, A. S. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 244–248. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1260>
- Sanksi, P., & Dan, P. (2024). *Skripsi Oleh : Paulina Agustina Br Jabat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan Skripsi Oleh : Paulina Agustina Br Jabat*.
- Saumi, M., & Ernandi, H. (2023). Pengaruh Kinerja Account Representative, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan ...*, 3(2), 43–54. <https://doi.org/10.17977/um066v3i22023p43-54>
- Shadrina, G., & Trisnawati, E. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Serpong- Tangerang Selatan). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(2), 527–537. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i2.29588>
- Suyanti Suyanti, & Putu Sulastri. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(4), 301–317. <https://doi.org/10.54066/jurma.v1i4.1078>
- Tjondro, E., Soegihono, A., Fernando, F., & Wanandi, F. (2019). *Intergenerational Perception of Tax Audit and Voluntary Tax Compliance*. January 2019. <https://doi.org/10.2991/teams-19.2019.11>
- Turnip, M. W., & Thamrin, M. H. (2024). *Taxpayer Compliance at UPTD Penda Medan Selatan* . 13(4), 1049–1058. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.12913>

- Umi, T., & Hulopi, K. (2024). *Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo*. 2(1).
- Wahyuningsih, P. (2021). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK ( Studi Pada Restoran di Kabupaten Grobogan )*. 18(1), 51–58.
- Widiyati, D., & Erliana. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Perlindungan Data, Dan Cybersecurity Terhadap Penggunaan Financial Technology. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 9(1), 130–141. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i1.21945>